

LAPORAN TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPSIP YOGYAKARTA



Oleh :

Agung Iswadi S.Si. M. Sc
Isro Hariadi, SP

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN YOGYAKARTA
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RDHP : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Unit Kerja : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Stadion Maguwoharjo No.22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
4. Sumber Dana : DIPA BPSIP Yogyakarta TA.2023
5. Status Kegiatan (L/B) : B
6. Penanggung Jawab :
 - a. Nama : Agung Iswadi, SSI. MSc.
 - b. Pangkat/Golongan : Penata / III c.
 - c. Jabatan : Kasub KSPP
7. Lokasi : Yogyakarta
8. Agroekosistem : Multi Agroekosistem
9. Tahun Pelaksanaan : 2023
10. Output Tahunan : Informasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi DIY
11. Out put akhir : Diseminasi Standar Instrumen Pertanian spesifik lokasi DIY melalui Pameran, media elektronik, media sosial dan media cetak di tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkah dan hidayah-NYA, laporan akhir tahun kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Diseminasi. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang didanai dari APBN tahun 2023.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai suatu pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari – November 2023 yang meliputi persiapan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan selama satu tahun kegiatan berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan akhir tahun dan pelaksanaan kegiatan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk kelancaran dan perbaikan kegiatan selanjutnya. Semoga laporan akhir tahun ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, November 2023

Kepala BPSIP Yogyakarta



Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya transparansi atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, dialogis dan responsif serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan ini merupakan sarana layanan online dan

offline bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian.

1.2. Tujuan

PPID BPSIP Yogyakarta bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Visi dari PPID adalah terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, serta mudah diakses. Serta memiliki misi: 1) mendorong Keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian pertanian, 2) mewujudkan pelayanan informasi dan Dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab, dan 3) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Permentan N0. 25 Tahun 2016 perubahan atas Permentan No. 32 Tahun 2011 bahwa PPID dibagi menjadi 2 yaitu PPID Utama dan PPID Pelaksana/Pembantu Pelaksana. Tugas PPID utama adalah pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyediaan server penyimpanan dokumen, monev pelaksanaan PID, dan penyediaan kontek elektronik. Sedangkan tugas PPID Pelaksana/Pembantu pelaksana adalah penyediaan hardware di UK/UPT, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasionalnya (biaya koneksi dan sebagainya) PPID berbasis Teknologi Informasi di UK/UPT, monev pelaksanaan PID, dan penyediaan konten elektronik. Sedangkan tugas dan fungsi PPID terkait dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2-11, pasal 8, 9, dan 10) adalah: 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian, 2) membuat daftar informasi publik, 3) melakukan pengujian konsekuensi, dan 4) membuat klasifikasi informasi publik.

Saat ini pola hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dengan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemerintahan proaktif dan terbuka berusaha membangun

legitimasi dan kepercayaan publik. Pemerintah yang terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalis, pola pikir di kalangan birokrasi, namun termasuk reformasi sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government. Kementerian Pertanian selaku badan publik harus melakukan penderasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian telah mendapatkan penghargaan dengan meraih posisi ke-4 Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori Kementerian/Lembaga dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana tahun sebelumnya berada di posisi ke-7. Hal ini menunjukkan Kementerian Pertanian telah mengalami peningkatan dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan, menyampaikan, dan melayani permohonan informasi publik serta pengelolaan dan dokumentasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk meningkatkan kualitas PPID yaitu ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai rencana kerja Kementan diantaranya pemutakhiran SK PPID, dan Kementan untuk hal ini sudah melakukannya dengan Permentan 25 tahun 2016. Selain itu Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, dan Koordinasi PPID tingkat Pusat dengan satuan kerja/UPT menjadi rencana kerja PPID Kementan. Beberapa hal yang lainnya seperti inovasi mekanisme penelolan informasi di internal, dan penyeragaman penerapan pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan satuan kerja/UPT juga menjadi bagian rencana kerja Kementan untuk meningkatkan kualitas PPID.

III. PROSEDUR

III.1. Pendekatan

Kategori layanan publik dalam laporan ini merupakan layanan publik berupa data narasumber, ijin PKL/magang, ijin penelitian, layanan perpustakaan, layanan UPBS, layanan dalam penyediaan benih, maupun layanan publik lainnya.


III.2. Ruang lingkup

Ruang lingkup layanan informasi publik BPSIP Yogyakarta merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada pemohon layanan publik yang datang

secara langsung di Kantor BPSIP Yogyakarta yang terdaftar dalam buku tamu front office maupun secara tidak langsung melalui surat dan email.

III.3. Teknik diseminasi

Tehnik diseminasi yang dilakukan mengacu kepada prosedur permintaan informasi publik Kementerian Pertanian seperti tersaji dalam Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur permintaan informasi publik Kementerian Pertanian

III.4. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah semua bahan yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan PPID.

III.5. Waktu dan Tempat

Waktu kegiatan dari bulan Januari – November 2023. Kegiatan berlokasi di BPSIP Yogyakarta.

IV. GAMBARAN UMUM PPID BALAI PENEREPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN YOGYAKARTA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik Selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17). Upaya melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.145/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/kpts/KP.340/I/12/2011 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam lampiran surat keputusan tersebut menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik diantaranya PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.

IV.1. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, PPID Pembantu Pelaksana BPSIP Yogyakarta oleh Kepala Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP). Namun demikian sampai dengan saat ini, BPSIP Yogyakarta belum memiliki sumberdaya manusia yang mumpuni yakni pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia lain yang tersedia.

Dalam operasional pelaksanaan pelaksanaan dibantu staf lainnya meliputi Seksi KSPP, Sub Bagian Tata Usaha maupun peneliti dan penyuluh yang diberikan tugas dalam menghimpun informasi dan memberikan layanan kepada pemohon informasi.

Upaya peningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan informasi publik dengan mengikut sertakan para pegawai yang berkompeten dalam kegiatan koordinasi maupun pelatihan yang diselenggarakan Badan Litbang Pertanian maupun Badan serta Pusat lainnya lingkup Kementerian Pertanian.

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan informasi publik BPSIP Yogyakarta Tahun 2023 dianggarkan dengan mata anggaran Layanan PPID sebesar Rp 393.940.000,00 yang mencakup kegiatan Kerjasama, kehumasan dan Juga Website,

IV.2. Maklumat Layanan

BPSIP Yogyakarta sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPSIP Yogyakarta. Dalam upaya memberikan layanan informasi kepada pengguna, BPSIP Yogyakarta dengan Moto "Handal, Terpercaya, dan Profesional" sedangkan Janji Layanan "Prima, Cepat, Akurat, dan Tuntas" (Gambar 2).




Gambar 2. Moto dan janji layanan BPSIP Yogyakarta.

Sedangkan maklumat layanan BPSIP Yogyakarta adalah:

'Dengan ini kami akan selalu berusaha memberikan pelayanan prima, cepat, mudah, transparan dan terukur, serta akuntabel sesuai standar pelayanann yang telah ditetapkan dan siap menerima sanksi dan siap menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai dengan perundangan'.

Alur informasi publik dan maklumat BPSIP Yogyakarta terjadi dalam Gambar .



Gambar 3. Alur Informasi dan Maklumat BPSIP Yogyakarta

IV.3. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkup PPID BPSIP Yogyakarta telah tersedia sarana berupa meja front office beserta kelengkapan penerimaan tamu berupa buku tamu, alat komunikasi, Banner QR Code kepuasan pelanggan, sedangkan alat pengolah data di front office (Gambar 3) belum tersedia. Sedangkan ruang layanan bagi pemohon informasi maupun tamu disediakan di masing-masing bagian maupun seksi maupun bagian. Ruang tamu tersebut meliputi ruang tamu Kepala Balai, Subbag Tata Usaha, Seksi KSPP, Ruang Tamu Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), Ruang Tamu Laboratorium dan Ruang Baca maupun Tamu Perpustakaan.



Gambar 4. Front Office BPSIP Yogyakarta.

Upaya mendukung dan kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID BPSIP Yogyakarta, pengelola informasi telah menyediakan berbagai form permohonan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi maupun layanan lainnya. Selain itu disediakan pula form umpan balik dari tamu yang berkunjung di BPSIP Yogyakarta terhadap layanan yang diberikan, sarana dan prasarana serta informasi lainnya.


Penyajian informasi dapat diperoleh melalui Perpustakaan BPSIP Yogyakarta (Gambar 5) meliputi buku, brosur, leaflet, hasil penelitian dan pengkajian BPSIP Yogyakarta maupun publikasi yang berasal dari lingkup Badan Litbang Pertanian maupun dari sumber lainnya.



Gambar 5. Ruang perpustakaan BPSIP Yogyakarta

Disamping itu disediakan pula informasi melalui elektronik yaitu media internet antara lain web site maupun facebook.

Akses web site BPSIP Yogyakarta dapat dilakukan dengan alamat <https://yogyakarta.bsip.pertanian.go.id/> (Gambar 6).



Gambar 6. Tampilan Halaman Utama Web Site BPSIP Yogyakarta.

Akses Facebook BPSIP Yogyakarta pada akun : <https://www.facebook.com/bsipyogyakarta>, selain itu BPSIP Yogyakarta memiliki

akun instagram pada akun : bsipyk dan akun youtube BPSIP Yogyakarta dengan akun : BSIP Yogyakarta

IV.4. Program dan Kegiatan PPID BPSIP Yogyakarta.

Program dan Kegiatan PPID BPSIP Yogyakarta akan memberikan layanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon. Layanan informasi dilakukan seperti sebelumnya dengan memberikan layanan kepada pengguna yang datang secara langsung, e-mail, surat maupun WA. Berdasarkan permohonan informasi tersebut akan dikompilasi kebutuhan informasi yang diperlukan, selanjutnya akan disusun laporan bulanan dan selanjutnya pada akhir tahun disusun laporan tahunan.

Selain memberikan layanan informasi PPID, Layanan yang dilakukan meliputi layanan Perpustakaan, Layanan UPBS, Layanan Laboratorium, sebagai umpan balik terhadap layanan yang diberikan form kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara on line. Selain itu BPSIP Yogyakarta menjangkau pula umpan balik dari stakeholder dengan form lainnya dan tersendiri. Hal ini untuk mengetahui kualitas layanan dari masing-masing layanan dalam memberikan kepada pengguna. Form kepuasan yang telah diperoleh dari masing-masing layanan dikumpulkan selanjutnya dikompilasi, diolah dan dianalisis dari masing-masing layanan.

Hasil dari masing-masing analisis dapat digunakan untuk melihat kualitas layanan BPSIP Yogyakarta dan dapat digunakan dalam memperbaiki maupun meningkatkan layanan terhadap pengguna baik yang datang secara langsung maupun e-mail.


Program PPID Tahun 2023 untuk penyediaan informasi publik untuk menyediakan display informasi secara elektronik menyasar kepada platform media media social yang tengah digandrungi masyarakat, yakni Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Tiktok. Informasi-informasi yang akan ditampilkan berupa video pendek menyesuaikan dengan fitur-fitur dari masing-masing platform yang disusun berdasarkan konten yang akan ditayangkan

IV.5. Jumlah pemohon Layanan Publik BPSIP Yogyakarta

Pada tahun 2023, pemohon layanan publik di BPSIP Yogyakarta hingga saat ini berjumlah 445 pemohon yang berasal dari perseorangan, kelompok, maupun instansi yang sebagian besar terpusat pada pelayanan laboratorium. Pemohon layanan publik yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagian besar berupa mahasiswa yang melakukan magang dan penelitian terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPSIP Yogyakarta.

IV.6. Jenis Informasi Publik yang Diperlukan Pemohon

Informasi publik yang diperlukan pemohon ada 5 kategori, yaitu informasi agribisnis, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan/ Undang-Undang (UU), serta pengadaan barang dan jasa (Gambar 7).



Gambar 7. Jenis layanan publik yang diperlukan pemohon

IV.7. Layanan Perpustakaan

Layanan publik yang dilakukan oleh perpustakaan terhadap pengunjung yang berasal dari internal BPSIP Yogyakarta maupun eksternal tahun 2022 meliputi kunjungan langsung dan melalui aplikasi iTani sejumlah 2274 pengunjung. Adapun pengunjung dikelompokan yang berkunjung langsung meliputi Mahasiswa/pelajar berjumlah 357 orang, Umum berjumlah 212 orang, Peneliti/Penyuluh dan staff

berjumlah 406 orang, sisanya merupakan pengunjung layanan aplikasi iTani berjumlah 1299

IV.8. Lama Waktu Pelayanan


Waktu layanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi dilakukan melalui tiga cara meliputi secara langsung kepada pemohon yang datang ke BPSIP Yogyakarta, surat, maupun e-mail.

Rata-rata layanan publik yang dilakukan kepada pemohon yang datang langsung ke BPSIP Yogyakarta untuk konsultasi maupun untuk mengetahui informasi tentang BPSIP dilakukan kurang lebih 30 menit. Sementara untuk informasi memerlukan jeda waktu untuk penyediaan informasi, maka waktu penyerahan informasi dilakukan pada saat informasi telah tersedia/lengkap.


IV.9. Layanan Pengujian Sampel Laboratorium Tanah

Peningkatan kualitas layanan jasa laboratorium telah dilakukan melalui berbagai perbaikan dan pembenahan manajemen, mutu dan peralatan laboratorium serta peningkatan SDM. Promosi tentang fasilitas dan layanan laboratorium BPSIP Yogyakarta yang meliputi Laboratorium Tanah, Pupuk dan Air, Laboratorium Pasca Panen dan Laboratorium Peternakan telah dilakukan melalui berbagai media diantaranya komunikasi langsung, media tercetak (leaflet) maupun media elektronik (siaran radio).

Berbagai layanan jasa laboratorium yang dilakukan meliputi analisa tanah, tanaman, air dan pupuk yang berasal dari berbagai pengguna diantaranya petani, mahasiswa, swasta, dinas terkait, peneliti internal maupun peneliti diluar BPSIP Yogyakarta. Secara terperinci berbagai analisa laboratorium dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.



Gambar 8. Jumlah Customer Laboratorium Tanah Tahun 2022




Gambar 9. Jumlah Sampel Laboratorium Tanah Tahun 2022


IV.10. Indek Kepuasan Masyarakat

Selain layanan publik, BPSIP Yogyakarta melakukan penjangkaran umpan balik terhadap layanan yang dilakukan melalui quisenier Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Tahun 2023 jumlah quesioner yang telah diisi melalui online form google formular sejumlah 78 responden dengan perincian 18 orang laki-laki dan 61 orang perempuan. Pengisian IKM secara online menggunakan gogle formulir. Tahun 2023

BPSIP Yogyakarta terdapat 1 permohonan layanan publik, baik dari para pemohon baik perorangan maupun institusi tidak ada terdapat pemohon yang mengajukan beratan terhadap layanan yang diberikan dalam periode Januari –November 2023 Hasil dari pengolahan data melalui google formulir (Gambar 10 dan 11).



Gambar 10. Tampilan Halaman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat BPSIP Yogyakarta.



Gambar 11. Umpan balik quisenier IKM BPSIP Yogyakarta.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2020. Struktur Organinsasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Yogyakarta, BPSIP Yogyakarta.
- Komisi Informasi Pusat. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tetang Standar Layanan Informasi. Jakarta. Komisi Informasi Pusat
- Biro Hukum dan Informasi Publik. Peraturan Perundang-undangan Bidang Informasi Publik. Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2016. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Jakarta. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2016. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Jakarta. Kementerian Pertanian.